



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 463-369-2009 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAWAHLUNTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto,
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto,

4

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Sawahlunto,
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota,
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat,
7. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Barenlitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto,
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto,
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan,
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan,
11. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki,
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa,
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kota,
14. Gugus tugas atau *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Sawahlunto.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan ini meliputi seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan di Kota Sawahlunto.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lainnya.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra OPD dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Masyarakat serta pihak yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD berperspektif Gender bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melakukan penelitian dan kajian untuk memastikan prespektif Gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Walikota adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam rangka percepatan PUG di seluruh instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, perlu dibentuk kelompok kerja dan *focal point* atau gugus tugas.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja PUG

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh OPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah ditetapkan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretariat Pokja PUG.
- (3) Seluruh Kepala/Pimpinan OPD merupakan anggota dari Pokja PUG.
- (4) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 10

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 11

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masing-masing OPD;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap Tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. memfasilitasi OPD atau unit kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pasal 12

Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j memuat:

- a. PUG dalam produk hukum daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

***Focal Point* PUG**

Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;

- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap OPD yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan OPD.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh walikota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 

- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 16

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kota dan pada OPD Kota;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **2** Mei 2018
Pjs. WALIKOTA SAWAHLUNTO,

02 MAY 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN H.A.M.


INDRA MULVONO, SH
NIP.19820411 2010011014

ttt

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **2** Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttt

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR **20**